

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara, peranan pajak baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi bagi masa-masa yang akan datang sangat penting bagi pembangunan negara. Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara, pembangunan itu sendiri hanya bisa dilakukan apabila ada dana yang tersedia, dana itu dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik dari swasta maupun dari pemerintah.

Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dihimpun dari rakyat dan manfaatnya akan dirasakan kembali oleh rakyat, dengan kata lain rakyatlah yang berperan penting dalam pengumpulan dana yang berasal dari pajak. Namun pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan, pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Wajib pajak juga tidak merasakan secara langsung imbalan dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal

ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007).

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Hal ini sangat berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak tetapi bersifat ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan

perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. aktiva perusahaan cenderung lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Racmawati dan Triatmoko, 2007).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance* yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan yaitu lama waktu hidup sebuah perusahaan dari awal perusahaan melakukan aktivitas dan tetap mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga memungkinkan kecenderungan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* semakin tinggi.

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*, profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dapat memperhitungkan profitabilitas, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan

dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* oleh perusahaan akan meningkat.

Leverage juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. *Leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai oleh hutang.

Beberapa fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu:

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan

Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. "Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus. Tapi perusahaannya masih eksis," tegas Ken di kantornya, Jakarta, Senin (28/3/2016). DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban. "Kalau dikatakan tidak membayar pajak bukan berarti dia tidak membayar semuanya. PPh Final bayar, PPh 21 bayar. Tidak membayar pajak atas dirinya sendiri, dan itu yang paling sulit menarik PPh 25 dan 29 karena melekat pada Badan itu sendiri," tutur Ken. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. (Sumber: <http://bisnis.liputan6.com> 28 Maret 2016, 12:50 WIB).

Kasus Simulator SIM telah membuka mata sebagian dari kita tentang kasus penghindaran pajak atas properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan (18/06/2013) terungkap fakta mengejutkan, dimana ada penjualan rumah mewah oleh *developer* kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 miliar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp

1,9 miliar. Pangkal dari timbulnya selisih tersebut, dapat saja disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Baik penjual, pembeli maupun notaris seringkali tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar perhitungan pajak-pajak terkait properti tersebut, namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion yang merupakan tindakan melawan hukum. Untuk menghindari tuduhan telah melakukan tax evasion, perlulah kita ketahui tentang pajak-pajak yang berhubungan dengan properti. Pajak-pajak yang terkait dengan penjualan properti dari penjual (baik *developer* maupun penjual properti bekas) kepada pembeli (pemakai langsung dan tidak untuk dijual kembali), paling tidak ada dua jenis: Pajak Penghasilan (PPH) Final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Apabila properti yang dijual tersebut termasuk properti yang dikategorikan sebagai barang mewah, maka akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Penghasilan yang bersifat final atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan kepada penjual dari hak tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, atas penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Sedangkan pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 1% dari nilai pengalihan. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, kecuali dalam hal pengalihan hak kepada

pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan; dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut. PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak dikenakan terhadap orang pribadi yang penghasilannya dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai dibawah Rp 60 juta. PPh final juga tidak dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah semenda dengan cara hibah yang dilakukan oleh orang pribadi pun tidak dikenakan PPh Final tersebut. Demikian halnya untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan pun tidak dikenakan PPh final ini. PPN atas penjualan properti dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik berupa rumah, apartemen, kondominium maupun jenis-jenis lainnya. PPN terutang pada saat pembayaran uang muka maupun pada saat pelunasan pembelian. PPN akan dikenakan kepada pembeli, dipungut oleh penjual dengan catatan penjual adalah pengusaha kena pajak. Yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut. Penyerahan bangunan tersebut tidak seluruhnya terutang PPN. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar

serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan untuk pembelian rumah dengan kategori mewah, selain dikenakan PPN, pembeli akan dikenakan juga PPnBM. Kategori produk properti yang dikenakan PPnBM antara lain produk apartemen, *town house*, rumah mewah, kondominium. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, atas penjualan properti-properti tersebut dikenakan tarif sebesar 20%. Mulai 1 Juni 2009, penyerahan bangunan yang terutang PPnBM hanya berdasarkan luas bangunan, yaitu luas bangunan dengan *town house non strata title* sebesar 350m² atau lebih sedangkan apartemen, kondominium, *town house* dengan strata title yang memiliki luas 150m² atau lebih. PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh *developer* dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu di atas. *PPnBM* tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan. Sehingga bila kita cermati dari kasus simulator SIM di atas masih terdapat potensi pajak yang masih bisa digali. Atas transaksi di Semarang terdapat potensi PPN yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh Final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Dari transaksi properti di Depok terdapat potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja. Yang harus diperhatikan baik oleh penjual maupun pembeli properti adalah pertama, memotong dan membayar PPh Final

sesuai ketentuan. Kedua, memotong dan membayar PPN/PPnBM atas pengalihan tanah dan atau bangunan dengan harga jual/harga beli yang sebenarnya. Jika kedua syarat ini tidak diperhatikan maka hal tersebut merupakan penghindaran pajak sekaligus korupsi pajak yang bisa dikenakan hukuman pidana perpajakan. (Sumber: <http://news.detik.com>, Senin, 02 September 2013, 01:00 WIB)

Satu lagi kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer

pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan, Kamis (12/6). Wajarnya, biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. Asal tahu saja, Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Sementara itu, dalam persidangan ini, PT CCI diwakili Price Water House Cooper (PWC) dengan kuasanya adalah Ay Tjhin Pan dan Mardianto. Mereka mengajukan banding karena DJP dianggap tak konsisten melakukan pemeriksaan. Namun, saksi ahli yang hadir di persidangan itu, yakni Zainal Arifin Muchtar, pakal hukum Administrasi Negara, berpendapat, pemeriksaan DJP bisa saja berbeda di setiap periode. Itu tergantung tujuan pemeriksaaan, apakah untuk kewajaran atau kebenaran dan bukti. "Pemeriksaan kewajaran lebih dalam dibandingkan dengan pemeriksaan kebenaran," katanya. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan.

(Sumber: <http://nasional.kontan.co.id> 13 Juni 2014, 09:26 WIB)

Dengan adanya fenomena di atas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya sebagai berikut:

1. Karakter eksekutif yang diteliti oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014).
2. Corporate Governance yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016).
3. Komite Audit yang diteliti oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015).
4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
5. *Leverage* yang diteliti oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).

6. *Sales growth* yang diteliti oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
7. Profitabilitas yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
8. Umur Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
9. Intensitas aset tetap yang diteliti oleh I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Karakter eksekutif	Corporate Governance	Komite Audit	Ukuran Perusahaan	Leverage	Sales growth	Profitabilitas	Umur Perusahaan	Intensitas aset tetap
1	Calvin dan I Made Sukartha	2015	✓	-	×	✓	✓	×	-	-	-
2	Ni Nyoman dan I Ketut	2014	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
3	I Gusti dan Ketut Alit	2014	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
4	I Made Surya dan Putu Agus	2016	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓
5	Tommy Kurniasih dan Maria	2013	-	×	-	✓	×	-	-	-	-
6	I Gede Hendy dan I Made	2014	-	✓	-	✓	×	-	-	-	-

	Sukartha										
7	Ngadiman dan Christiany Puspitasari	2014	-	-	-	✓	×	-	-	-	-
8	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	2016	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
9	Ida Ayu dan Putu Ery	2016	-	-	-	✓	×	✓	✓	✓	-

Keterangan: Tanda ✓=Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda ×=Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - =Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat pada penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, variabel yang diteliti adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen, *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sementara penelitian ini mengambil ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen, *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini tidak menggunakan pertumbuhan penjualan dikarenakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas terlebih dahulu sebelum berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun data 2011-2014 sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun data 2011-2015 serta metode analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis asosiatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan asosiatif.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan sehingga perusahaan cenderung ingin mengurangi beban pajaknya.
2. Perusahaan cenderung menaikan beban usahanya supaya jumlah wajib pajaknya berkurang.
3. Perusahaan menulis/melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya, hal tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajaknya semakin kecil.
4. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak pengalaman dan sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal membuat perusahaan semakin mudah untuk memanfaatkan celah dalam melakukan penghindaran pajak.
5. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat

mencapai sasaran dalam penyusunannya, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
2. Bagaimana umur perusahaan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
3. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
4. Bagaimana *leverage* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
5. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
6. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

9. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui umur perusahaan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan dalam penelitian dan lebih memahami pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *food and beverages*.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2016 sampai dengan selesai.